



PUTUSAN

NOMOR 648/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RIKI RIANSYAH Bin SUHAIMI**
Tempat lahir : Tembilahan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pelita Jaya Gg.Pelita 8A RT.005 RW.014 Kel.
Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab.
Indragiri Hilir, Prov. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2024, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Wandu, SH.MH., Zainuddin, S.H., M.H., Nia Susanti, S.H., Arianto Santoso, S.H.,M.H., dan Reksi Malaguna, S.H.**, Advokat dari **Kantor Advokat Madani & Rekan**, yang beralamat di Jalan Soebrantas No.67, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Nomor :71/SK/6/2024/PN.Tbh;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 24 September 2024 Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tbh, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg Perkara PDM—110/TMBIL/05/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan dakwaan melanggar pasal sebagai berikut:

Kesatu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Nomor Register Perkara : PDM-110/TMBIL/05/2024**. Tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RIANSYAH Bin SUHAIMI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkusan snack oishi pillows yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic putih bening klep les merah yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna cokelat dengan berat bersih 145,19 (seratus empat puluh lima koma satu Sembilan) gram;

- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10a warna silver nomor imel (1) 862643063281 dan imei (2) 8626430633281194 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 082185113647 serta nomor whatsapp business 081371186485;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5696 GY dengan nomor rangka MH1JFK117EK100429 dan nomor mesin JFK1E-1098694

Barang bukti dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 24 September 2024 Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tbh, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI RIANSYAH Bin SUHAIMI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus snack oishi pillows yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 145,19 (seratus empat puluh lima koma satu Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi 10a warna silver nomor imel (1) 862643063281 dan imei (2) 8626430633281194 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 082185113647 serta nomor whatsapp business 081371186485;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5696 GY dengan nomor rangka MH1JFK117EK100429 dan nomor mesin JFK1E-1098694

Dikembalikan kepada Saksi Abd Rahman Sidiq;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 30 September 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2024/PN Tbh No Perk.PN

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 oktober 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2024 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 7 oktober 2024 selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dianggap sangat menciderai rasa keadilan masyarakat dan terkesan tidak mendukung program pemerintah melawan Narkotika dan Penuntut Umum juga Keberatan terhadap status barang bukti sepeda motor,yang sengaja digunakan dan merupakan alat transportasi terdakwa dari tembilahan menuju kota pekanbaru untuk mengambil shabu shabu,mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan memori bandingnya tersebut Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut;

- 1- Menyatakan terdakwa **RIKI RIANSYAH Bin SUHAIMI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus snack oishi pillows yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna cokelat dengan berat bersih 145,19 (seratus empat puluh lima koma satu Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi 10a warna silver nomor imel (1) 862643063281 dan imei (2) 8626430633281194 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 082185113647 serta nomor whatsapp business 081371186485;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5696 GY dengan nomor rangka MH1JFK117EK100429 dan nomor mesin JFK1E-1098694

Barang bukti dirampas untuk Negara;

- 4- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tbh Tanggal 24 september 2024, memori banding Penuntut Umum, serta memperhatikan pula fakta fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ,mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa dalam pokok perkaranya sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti dan fakta fakta yang memang terbukti dipersidangan sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pembuktian kesalahan Terdakwa, namun penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan alternative kesatu penuntut

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario BM 5696 GY sebagaimana keberatan Penuntut Umum agar dirampas untuk Negara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman Sidiq, mengingat sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan orang tuanya dan Abdul Rahman Sidiq, lagi pula sangat dibutuhkan oleh orang tua Terdakwa untuk pergi pengajian, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sepedanpat dengan alasan dan pertimbangan tersebut, oleh karena itu mengenai status barang bukti tersebut patut dipertahankan ;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, belum setimpal dengan kesalahannya, dengan mengingat jumlah barang bukti, apalagi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, dan ternyata hal tersebut juga tidak membuat jera bagi Terdakwa, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah dan diubah selengkapya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena nya alasan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis ,yang dirasa patut dan adil bagi Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dirobah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapya sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, selengkapya sebagai berikut;
- 1- Menyatakan Terdakwa **RIKI RIANSYAH Bin SUHAIMI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

- 2- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus snack oishi pillows yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna cokelat dengan berat bersih 145,19 (seratus empat puluh lima koma satu Sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk redmi 10a warna silver nomor imel (1) 862643063281 dan imei (2) 8626430633281194 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 082185113647 serta nomor whatsapp business 081371186485;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi BM 5696 GY dengan nomor rangka MH1JFK117EK100429 dan nomor mesin JFK1E-1098694

Dikembalikan kepada Saksi Abd Rahman Sidiq;

- 6- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami **Aswijon,.S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea,.S.H.,M.H** dan **HJ.Dahmiwirda.D,.S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **12 Nopember 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Linda Sriyanti. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea,.S.H.,M.H.

Aswijon,.S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda.D,.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Sriyanti.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 648/PID.SUS/2024/PT PBR.